

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Hak untuk hidup, menganut kepercayaan tertentu, dan mendapatkan rasa aman pada dasarnya sudah dijamin sebagai hak asasi tiap manusia yang ia miliki sejak manusia itu lahir. Ia bebas menentukan nasibnya sendiri, termasuk menganut kepercayaan tertentu tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. HAM merupakan suatu isu krusial pada abad ini setelah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Namun nyatanya, walaupun HAM merupakan isu yang krusial, tidak menjamin kedudukannya dapat dijunjung tinggi. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia baik dalam skala kecil, maupun besar. HAM terlihat sebagai suatu hal yang sangat murah bagi kepentingan para pihak yang melanggar dan kemudian menghalalkan segala cara agar kepentingannya dapat tercapai.

Seperti kasus pembantaian etnis Rohingya yang diawali oleh adanya konflik antara kaum muslim Rohingya dan Arakan Buddhis yang terjadi di Rakhine, negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar yang terjadi pada beberapa tahun lalu dan berlangsung sampai sekarang.

Sebelumnya, hubungan kedua antara Rohingya Muslim dan Arakan Buddhis cukup baik. Namun hubungan tersebut mulai renggang sejak Perang Dunia II<sup>1</sup>. Pada tahun 1942, diduga terjadi pembantaian 20.000 orang Rohingya di Arakan (kini menjadi Rakhine) bagian Barat Laut oleh Arakan Buddhis<sup>2</sup>. Rentetan kronologi tersebut terus berulang yang kemudian menjadi konflik yang akhirnya akumulasi dari konflik tersebut memuncak pada tahun 2012 dan masih terjadi sampai saat ini.

Masyarakat Rohingya dianggap sebagai etnis minoritas yang paling menyedihkan dan paling teraniaya di dunia. Mereka dianggap sebagai penduduk

---

<sup>1</sup>Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*, terj. Nin Bakdisoemanto, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. xii

Muslim yang tinggal di dekat perbatasan negara bagian Rakhine Myanmar dan divisi Chittagong Bangladesh. Mereka menyatakan dirinya sebagai pribumi distrik bagian Barat<sup>3</sup>.

Konflik yang terjadi di Myanmar juga memiliki relasi dengan zaman kolonialisme Inggris terhadap Myanmar. Pemerintah kolonial Inggris sempat membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga Bangladesh untuk tinggal dan bercocok tanam di Arakan. Hal yang dilakukan pemerintah kolonial tersebut membuat orang Arakan menganggap bahwa Rohingya bukan bagian dari Myanmar, melainkan merupakan suku Bengali dari Bangladesh<sup>4</sup>.

Adapun penyebab konflik tersebut masih belum jelas sampai dengan saat ini. Sebagian besar publik menilai konflik ini disebabkan oleh perbedaan khususnya agama dan kebudayaan yang kurang bisa dikelola oleh pemerintahan setempat, terlebih dengan adanya tokoh Budhis setempat, biksu Wirathu yang menganggap bahwa Muslim adalah ancaman bagi kaum Buddhis di Myanmar. Wirathu juga mendirikan gerakan 969 yang bertujuan untuk meneror umat Muslim dengan dalih melindungi identitas dan kebudayaan Burma yang identik dengan Budha<sup>5</sup>.

Amat disayangkan, sikap tegas yang dibutuhkan pihak pemerintah Myanmar dalam penyelesaian konflik ini sangat lemah. Pihak pemerintah terlihat membiarkan konflik ini untuk terus ada sehingga semakin banyak korban yang berjatuhan. Semakin intensnya upaya untuk mengusir etnis Rohingya pula maka semakin banyaknya dugaan telah terjadi genosida di Myanmar.

Bila mengacu pada unsur-unsur yang ada dalam Statuta Roma pasal 6 yang berbunyi, "Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti: (a). Membunuh anggota

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 11

<sup>4</sup>Syafi'i Iskandar., *Masih Bingung dengan Istilah Rakhine, Arakan dan Rohingya IniPenjelasannya*. Diakses 26 September 2018, dari <https://www.kiblat.net/2017/09/08/masih-bingung-dengan-istilah-rakhine-arakan-dan-rohingya-ini-penjelasannya/>

<sup>5</sup>Tribunnews, *Inilah Biksu Wirathu, Sosok Pembenci Rohingya dan Disebut Dalang Gerakan Anti-Islam di Myanmar*. Diakses 26 September 2018, dari <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/03/inilah-biksu-wirathu-sosok-pembenci-rohingya-dan-disebut-dalang-gerakan-anti-islam-di-myanmar>

kelompok tersebut; (b). Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c). Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d). Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.” maka penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya dapat dikatakan sebagai kejahatan manusia atau genosida. Namun sayangnya, kasus ini bukan menjadi yurisdiksi ICC dikarenakan Myanmar tidak meratifikasi statuta tersebut.

Apakah dengan Statuta Roma tersebut, pemerintah Myanmar telah melakukan genosida? Sikap pemerintah Myanmar yang selama ini terlihat pasif bahkan cenderung turut serta dalam penindasan ini berdasarkan sikap represif yang dilakukan oleh militer setempat yang dengan dalih demi kedaulatan nasional. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan peran PBB dan negara asing lainnya, sesama negara anggota ASEAN untuk turut serta dalam penyelesaian konflik ini karena jika konflik tersebut terus menerus dibiarkan, akan terus menimbulkan penderitaan bagi etnis Rohingya. Hal tersebut juga memiliki dampak bagi negara tetangga khususnya warga ASEAN yang dalam hal ini masih terbentur dengan prinsip non intervensi di dalamnya. Peyelesaian tersebut tentunya bukan hanya sebatas pemberian tempat bagi para pengungsi atau bantuan berupa logistik bagi warga etnis Rohingya saja. Mereka juga berhak merasakan penghidupan yang layak, tanpa ada teror dan sebagainya di kemudian hari dan untuk selamanya.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, atas dasar kemanusiaan tanpa melihat suku, ras dan agama, penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PERAN PBB DAN ASEAN ATAS INDIKASI ADANYA GENOSIDA YANG TERJADI DI MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PBB mengatur tentang kejahatan Genosida?
2. Bagaimana peran PBB dan ASEAN dalam penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Myanmar?

## **I.3. Ruang Lingkup**

Penulis proposal ini akan dibatasi ruang lingkungnya agar didalam menguraikan permasalahan yang akan dibahas tidak meluas dan pembahasannya akan menjadi terarah, penelitian ini akan difokuskan pada **“Peran PBB dan ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya yang Terjadi di Myanmar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional”**.

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menelaah peran PBB dan ASEAN dalam penyelesaian konflik yang berujung pembantaian terhadap etnis Rohingya.
2. Untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan dari suatu kelompok atau etnis tanpa melihat suku, agama, dan ras

### **B. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberi wawasan lebih lanjut mengenai kejahatan manusia, khususnya genosida sesuai dengan apa yang tertuang dalam hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran lebih kepada publik untuk lebih peduli terhadap terjadinya penindasan suatu kelompok atau etnis tanpa memandang suku, ras, dan agama.

## I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### A. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, landasan teori dari seorang ahli merupakan hal yang penting dan sebagai acuan dalam suatu penelitian selanjutnya. Landasan teori dapat digunakan sebagai alat untuk menjabarkan hal-hal yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk dalam penelitian ini, tidak terlepas dari teori-teori ahli, antara lain:

#### 1. Teori Keadilan

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada keadilan sendiri. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja<sup>6</sup>.

#### 2. Teori Dualisme

Dalam hukum internasional dikenal dua teori utama yaitu teori monisme dan dualisme. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang amat berbeda, hukum internasional memiliki suatu karakter yang berbeda secara intrinsik dari hukum nasional<sup>7</sup>.

Anzilotti membedakan hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. Dalam hukum nasional memiliki prinsip bahwa perrundang-undangan negara harus ditaati sedangkan sistem hukum internasional berprinsip pada *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm77.

<sup>7</sup>J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi kesepuluh*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.96.

perjanjian antar negara harus dijunjung tinggi. Dengan demikian maka kedua sistem tersebut terpisah dan tidak menimbulkan pertentangan diantara keduanya, yang mungkin ada adalah penunjukkan (*renvoi*) dari satu sistem ke sistem yang lainnya<sup>8</sup>.

### 3. Teori Penyelesaian Konflik

Dalam menyelesaikan suatu konflik dapat diselesaikan melalui jalan damai (*peaceful settlement of disputes*) maupun melalui jalan hukum (*judicial settlement*).

Penyelesaian melalui jalan damai dapat ditempuh melalui cara-cara seperti perundingan, penyelidikan, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya, penyelesaian konflik melalui jalan hukum dapat ditempuh melalui pengajuan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)<sup>9</sup>.

## B. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang terminologi penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak adanya kesalahpahaman tentang arti terminologi yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup terminologi tersebut. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. PBB

Didirikan resmi pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Para wakil dari negara-negara yang turut serta dalam perang kedua yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah mempersiapkan pendirian PBB<sup>10</sup>. Sebelumnya, pada tanggal 25 April 1945, diadakan konferensi yang meletakkan dasar pendirian organisasi internasional yang bertujuan untuk:

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.97.

<sup>9</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm.193.

<sup>10</sup>Rudisony (2009). Sejarah Singkat PBB. Diakses 26 September 2018, dari <https://rudisony.wordpress.com/2009/04/20/sejarah-singkat-pbb/>

- a) Menyelamatkan generasi masa depan dari perang.
- b) Menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia.
- c) Membangun penghormatan terhadap perjanjian internasional
- d) Mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik.<sup>11</sup>

## 2. Genosida

Pada 9 Desember 1948, PBB menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan "genosida" sebagai suatu kejahatan internasional, dimana negara-negara penandatangannya "berupaya untuk mencegah dan menghukum" kejahatan ini. Genosida didefinisikan sebagai; Genosida berarti tindakan apa pun berikut ini yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti:

- a) Membantai anggota kelompok;
- b) Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
- c) Secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengerusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya;
- d) Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam — kelompok masyarakat;
- e) Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.<sup>12</sup>

## 3. ASEAN

ASEAN merupakan organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei,

<sup>11</sup>Okezonenews (2015) Sejarah Singkat Berdirinya PBB. Diakses 26 September 2018, dari <https://news.okezone.com/read/2015/10/23/18/1236973/sejarah-singkat-berdirinya-pbb>

<sup>12</sup>Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam yang didirikan pada tahun 8 Agustus 1967. Organisasi ini merupakan organisasi regional atau organisasi tertutup karena kenaggotaannya tidak terbuka bagi negara-negara dari kawasan lain melainkan hanya bagi negara-negara wilayah Asia Tenggara<sup>13</sup>.

#### 4. Prinsip Non Intervensi

Prinsip yang mengemukakan bahwa setiap negara tidak memiliki hak sama sekali untuk mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara lainnya. Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip *peaceful coexistence* dalam piagam PBB dan diadopsi oleh ASEAN dengan penyesuaian terhadap norma-norma regional<sup>14</sup>. Didirikannya ASEAN itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara<sup>15</sup>.

#### 5. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu, pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam hal ini terdapat tiga sistem menurut ratifikasi yang dilakukan, yaitu:

- a) Ratifikasi semata dilakukan oleh badan eksekutif,
- b) Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif),
- c) Sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama oleh badan legislatif dan eksekutif<sup>16</sup>.

#### 6. *International Criminal Court (ICC)*

Merupakan lembaga peradilan independen permanen yang bertujuan untuk menuntut individu pelaku kejahatan paling serius yang

---

<sup>13</sup>Sumaryo Suryokusumo. *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007. hlm. 1

<sup>14</sup>Kompasiana (2016) Melihat Kembali Relevansi Non-Intervensi ASEAN. Diakses 26 September 2018 dari <https://www.kompasiana.com/dhnzh/582f19f222afbd190fd8951b/melihat-kembali-relevansi-non-intervensi-asean>

<sup>15</sup>Sumaryo Suryokusumo, Op.Cit., h.9.

<sup>16</sup>T. May. Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 128.

menjadi perhatian internasional seperti contohnya kejahatan kemanusiaan dan genosida<sup>17</sup>.

## I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah logika dari suatu penelitian ilmiah dan pembelajaran terhadap prosedur dan teknik dalam suatu penelitian<sup>18</sup>. Metode penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah Normatif Yuridis (*Normative Legal Research*). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya<sup>19</sup>.

### b) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk selanjutnya diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup>Republika (2016) *Serba-serbi Pengadilan Internasional*. Diakses 26 September 2018 dari, <https://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/16/07/27/oayuc717-serbaserbi-pengadilan-internasional>

<sup>18</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.13.

<sup>20</sup>Soekanto dan Mamudji *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

### c) Sumber Data

Materi atau bahan yang dapat dijadikan objek studi penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>21</sup>. Berkaitan dengan penelitian ini, maka:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian seperti Artikel 6 Statuta Roma 1998, Piagam PBB, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida, Hukum Humaniter Internasional, Statuta UNHCR, Undang-undang Myanmar tahun 1982 tentang Kewarganegaraan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku terkait hukum, jurnal, karya tulis, wawancara atau pandangan ahli hukum terkait genosida.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia<sup>22</sup>.

### d) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan cara *library research* dan juga melalui wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui bahan-bahan pustaka seperti buku panduan media internet seperti artikel, jurnal, berita, dan laporan penelitian yang sebelumnya. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap para pakar di bidangnya seperti Komisi Palang Merah Internasional (ICRC) sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam pemberian perlindungan terhadap korban-korban konflik.

---

<sup>21</sup>Suratman dan Dillah *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.66.

<sup>22</sup>Soekanto dan Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, 2006, hlm.33.

### e) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisa bahan pustaka (*documentary study*). Teknik ini akan menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban yang singkat dan kemudian dirumuskan secara deduktif. Hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab pokok bahasan.

## I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi 5 bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II

#### TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN GENOSIDA

Pada bab ini akan dibahas mengenai kejahatan genosida dan sanksi hukum yang kemungkinan diterima oleh pelaku.

### BAB III

#### OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan mengulas hal-hal terkait permasalahan

### BAB IV

#### PERAN PBB DAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS YANG TERJADI DI MYANMAR

Pada bab ini akan membahas tentang sikap yang diambil PBB dan negara asing lainnya dalam penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Myanmar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Di bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan mencoba memberi saran terkait pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

